



P U T U S A N

Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap :
RUSPANDI ALIAS PANDI BIN MARWADI;
2. Tempat lahir : Sampit;
3. Umur/tanggal lahir : 34
tahun/ 3 Januari 1989;
4. Jenis Kelamin : Laki-
laki ;
5. Kebangsaan :
Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan
Teratai IV, Gang Bersama I, RT 004, Kelurahan
Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru
Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur,
Provinsi Kalimantan Tengah atau sesuai KTP
Jalan D.I. Panjaitan, Gang Jawara, RT 039, RW
005, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa
Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur,
Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : YADI
BIN JAHRI;
2. Tempat lahir : Sampit;
3. Umur/tanggal lahir : 44
tahun/ 12 Mei 1979;
4. Jenis Kelamin : Laki-
laki;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan IR. H. Juanda, Nomor 10, RT 005, RW 002, Desa Telaga Baru, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah atau sesuai KTP Jalan Ali Matnur, RT 003, RW 001, Desa Bagendang Hulu, Kecamatan Mentaya Hilir Utara, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 April 2023, selanjutnya ditahan di dalam rumah tahanan negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 April 2023 sampai dengan tanggal 05 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Sampit perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sampit sejak tanggal 24 September 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum saudara Abdul Kadir, S.H., saudara Nitro Abditya, S.H. saudari Ornella Monty, S.H. dan saudara M. Budhi Setiawan, S.H., M.H., para Advokat pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan (LKBH) Sahabat Hukum Bahalap beralamat di Jalan Bumi Raya 1, Perum Teratai Mas Residence Jalur 1 Nomor 015 Kelurahan Baamang Barat, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Tengah berdasarkan Penetapan Nomor: 334/Pid.Sus/2023/PN Spt tanggal 31 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Spt tanggal 31 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Spt tanggal 31 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I RUSPANDI Alias PANDI Bin MAWARDI dan Terdakwa II YADI Bin JAHRI SALIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I RUSPANDI Alias PANDI Bin MAWARDI dan Terdakwa II YADI Bin JAHRI SALIM dengan pidana penjara masing-masing selama 11 (sebelas) tahun dengan dikurangkan lamanya para terdakwa ditahan dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp1.500.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) paket narkotika jenis shabu dengan berat bersih 28,99 gram yang kemudian sebagian disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan di laboratorium dengan berat bersih 0,27 gram, selanjutnya disisihkan untuk kepentingan pembuktian di persidangan dengan berat bersih 6,82 gram dan sisanya dengan berat bersih 21,9 gram untuk dimusnahkan berdasarkan Surat Ketetapan Status Sitaan Narkotika dari Kejaksaan Negeri

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotawaringin Timur Nomor: B-283/O.2.11/Enz.1/04/2023 tanggal 18 April 2023;

- 1 (satu) buah plastik klip bening;
- 1 (satu) buah kotak rokok merek Nation Bold warna hitam;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A5s warna hitam dengan nomor IMEI1: 867908044353750 dan IMEI2: 867998044353743 dengan nomor provider XL 087870195172;
- 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A57 warna hitam dengan nomor provider Telkomsel 082155405471;

Masing-masing dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa I menyatakan pembelaan/pledoinya secara lisan, yaitu minta keringanan hukuman, karena Terdakwa memiliki istri dan anak-anak yang harus dinafkahi. Kemudian Terdakwa II menyatakan pembelaan/pledoinya secara lisan, yaitu minta keringanan hukuman, karena Terdakwa II menyesal atas perbuatannya. Kemudian Penasihat Hukum Para Terdakwa pembelaan/pledoi, yaitu minta keringanan hukuman untuk Para Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutanannya dan mendengar pula tanggapan para Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa I RUSPANDI Alias PANDI Bin MAWARDI dan Terdakwa II YADI Bin JAHRI pada hari Pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekitar pukul 07.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April tahun 2022, bertempat di Jalan IR. H. Juanda RT. 005 RW. 002 Desa Telaga Baru Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili, pemufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, Perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekitar pukul 19.00 WIB, terdakwa II YADI dihubungi oleh saksi HERLIADI yang merupakan anggota kepolisian yang menyamar dengan teknik undercover buy dengan tujuan memesan shabu dari terdakwa II YADI dan pada saat itu terdakwa II YADI menyampaikan akan mencarinya terlebih dahulu. Kemudian pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekitar pukul 11.00 WIB, terdakwa II YADI menghubungi terdakwa I RUSPANDI untuk memesan shabu, lalu terdakwa I RUSPANDI menjawab "nanti Saksi tanya dulu ke pemiliknya". Setelah itu, terdakwa I RUSPANDI menghubungi Sdr. ADUL (Daftar Pencarian Orang) untuk memesan shabu, lalu Sdr. ADUL menyampaikan bahwa shabu yang tersedia sebanyak 6 (enam) kantong dengan berat 30 (tiga puluh) gram dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)/Kantong. Selanjutnya terdakwa I RUSPANDI kembali menghubungi terdakwa II YADI dan menyampaikan bahwa shabu yang ada hanya 6 (enam) kantong dengan berat 30 (tiga puluh) gram dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)/Kantong, dan di saat itu juga terdakwa I RUSPANDI dan terdakwa II YADI sepakat dengan harga tersebut;

Kemudian pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekitar pukul 03.30 WIB, terdakwa I RUSPANDI mendapatkan kabar dari Sdr. ADUL, jika shabu pesanan terdakwa I RUSPANDI sudah diletakkan di Jalan Teratai II tepatnya dibawah pohon Ketapang, lalu sekitar pukul 04.00 WIB terdakwa I RUSPANDI langsung ketempat tersebut dengan berjalan kaki dan sesampainya ditempat tersebut, terdakwa I RUSPANDI melihat 1 (satu) kotak rokok merek Nation Bold warna hitam, lalu mengambil yang kemudian dibuka dan didalamnya terdapat 6 (enam) paket shabu, setelah itu terdakwa I RUSPANDI pulang ke rumah dengan membawa shabu tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 04.30 WIB, terdakwa II YADI menghubungi terdakwa I RUSPANDI untuk menanyakan shabu pesanan terdakwa II YADI, lalu terdakwa I RUSPANDI menyampaikan jika shabu tersebut telah ada dan disaat itu juga terdakwa II YADI menyuruh terdakwa I RUSPANDI untuk mengantar shabu tersebut ke rumah terdakwa II YADI. Setelah itu terdakwa I RUSPANDI bergegas ke rumah terdakwa II YADI dengan menggunakan ojek. Sesampainya di rumah terdakwa II YADI, terdakwa I RUSPANDI memperlihatkan shabu yang dibawanya kepada terdakwa II YADI, namun sekitar pukul 06.00 WIB terdakwa I RUSPANDI dan terdakwa II YADI mengkonsumsi sebagian shabu yang dibawa oleh terdakwa I RUSPANDI;

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya, setelah selesai mengkonsumsi shabu, terdakwa II YADI menghubungi saksi HERLIADI dan memberitahukan shabu pesannya telah ada, lalu terdakwa II YADI menyuruh saksi HERLIADI untuk mengambilnya di rumah terdakwa II YADI. Kemudian terdakwa II YADI janji dengan saksi HERLIADI untuk bertemu di depan rumah terdakwa II YADI, dan tidak lama kemudian saksi HERLIADI datang dan bertemu dengan terdakwa II YADI, lalu terdakwa II YADI mengajak saksi HERLIADI ke kamar untuk bertemu dengan terdakwa I RUSPANDI, namun sebelum shabu tersebut diserahkan kepada saksi HERLIADI, tiba-tiba terdakwa I RUSPANDI dan terdakwa II YADI diamankan langsung oleh saksi HERLIADI Bin SYARIFUDIN (Alm) dan petugas kepolisian lainnya yang diantaranya saksi GISSO ARIO WIDODO Bin SLAMET WIDODO dan saksi ARIF BUDI LAKSONO Bin LAMINO, setelah itu dilakukan penggeledahan rumah dan badan yang disaksikan oleh saksi ISMED INNUNU ANWAR Bin H. HOOR HATTA dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket shabu dengan berat kotor 30 (tiga puluh) gram, 1 (satu) buah plastik klip bening, 1 (satu) kotak rokok merek Nation Bold warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A5s warna hitam dengan Imei 1 867908044353750 dan Imei 2 867998044353743 dan nomor provider XL 087870195172 yang semuanya ditemukan dalam penguasaan terdakwa I RUSPANDI, ditemukan juga 1 (satu) buah Handphone merek oppo A57 warna hitam dengan Nomor Telkomsel 082155405471 yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa II YADI. Selanjutnya terdakwa I RUSPANDI dan terdakwa II YADI beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kalteng untuk proses penyidikan lebih lanjut;

Bahwa upah yang akan didapatkan terdakwa I RUSPANDI dari Sdr. ADUL yaitu sebesar Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) apabila shabu tersebut laku terjual, sedangkan upah yang akan didapatkan terdakwa II YADI yaitu sebesar Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah)/paket atau total sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah Palangka Raya Nomor:053/IV/60513.IL/2023 tanggal 12 April 2023: 6 (enam) paket Kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu berat kotor (barang ditimbang dengan bungkusnya) 30,61 (tiga puluh koma enam satu) gram, berat bersih 28,99 (dua delapan koma sembilan) gram (yang disita dari Terdakwa I RUSPANDI);

Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Status Sitaan Narkotika dari Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur Nomor : B-283/O.2.11/Enz.1/04/2023

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 April 2023 menetapkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa I RUSPANI berupa 6 paket shabu dengan berat bersih 28,99 gram yang kemudian sebagian disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan di laboratorium dengan berat bersih 0,27 gram, selanjutnya disisihkan untuk kepentingan pembuktian di persidangan dengan berat bersih 6,82 gram dan sisanya dengan berat bersih 21,9 gram untuk dimusnahkan;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Palangka Raya Nomor : 280/LHP/IV/PNBP/2023 tanggal 13 April 2023 menerangkan sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik bening segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,5427 gram (plastik klip kecil + kristal bening) yang disita dari Terdakwa I RUSPANDI dan dari Hasil pengujian tersebut disimpulkan kandungan Metamfetamin Hasil Uji Positif. Keterangan Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61, Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa para terdakwa dalam hal membeli, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa I RUSPANDI Alias PANDI Bin MAWARDI dan Terdakwa II YADI Bin JAHRI pada hari Pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekitar pukul 07.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April tahun 2022, bertempat di Jalan IR. H. Juanda RT. 005 RW. 002 Desa Telaga Baru Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili, pemufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, Perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya saksi HERLIADI Bin SYARIFUDIN (Alm), saksi GISSO ARIO WIDODO Bin SLAMET WIDODO dan saksi ARIF BUDI LAKSONO Bin

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAMINO beserta Tim Ditresnarkoba Polda Kalteng mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Jalan IR. H. Juanda RT. 005 RW. 002 Desa Telaga Baru Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah maraknya peredaran narkotika jenis shabu, atas informasi tersebut saksi HERLIADI Bin SYARIFUDIN (Alm), saksi GISSO ARIO WIDODO Bin SLAMET WIDODO dan saksi ARIF BUDI LAKSONO Bin LAMINO beserta Tim Ditresnarkoba Polda Kalteng melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan diketahui yang menjual dan mengedarkan narkotika jenis shabu tersebut yaitu terdakwa II YADI. Dengan adanya informasi tersebut, maka pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekitar pukul 19.00 WIB, saksi HERLIADI menyamar sebagai pembeli shabu dengan teknik undercover buy dan pada saat itu menghubungi terdakwa dengan tujuan memesan shabu sebanyak 6 (enam) paket, lalu terjadi kesepakatan harga shabu 6 (enam) paket shabu tersebut yaitu sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah). Selanjutnya pada hari Senin tanggal 09 April 2023 sekitar jam 05.30 WIB, terdakwa II YADI menghubungi saksi HERLIADI untuk memberitahukan bahwa shabu yang dipesan saksi HERLIADI sudah ada dan janji bertemu di Jalan IR. H. Juanda RT. 005 RW. 002 Desa Telaga Baru Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian saksi HERLIADI Bin SYARIFUDIN (Alm), saksi GISSO ARIO WIDODO Bin SLAMET WIDODO dan saksi ARIF BUDI LAKSONO Bin LAMINO beserta Tim Ditresnarkoba Polda Kalteng pergi menuju Jalan IR H. Juanda, dan sesampainya di tempat tersebut sekitar pukul 07.20 WIB, saksi HERLIADI melihat terdakwa II YADI yang sedang menunggu di pinggir jalan, setelah itu saksi HERLIADI mendatangi terdakwa II YADI, lalu terdakwa II YADI mengajak saksi HERLIADI untuk masuk kerumahnya dan saksi HERLIADI bertemu dengan terdakwa I RUSPANDI. Kemudian sekitar pukul 07.30 WIB, pada saat terdakwa II RUSPANDI ingin menyerahkan shabu tersebut, pada saat itu juga saksi HERLIADI Bin SYARIFUDIN (Alm) melakukan penangkapan terhadap terdakwa I RUSPANDI dan terdakwa II YADI yang dibantu oleh saksi GISSO ARIO WIDODO Bin SLAMET WIDODO dan saksi ARIF BUDI LAKSONO Bin LAMINO beserta Tim Ditresnarkoba Polda Kalteng, setelah itu dilakukan penggeledahan rumah dan badan yang disaksikan oleh saksi ISMED INNUNU ANWAR Bin H. HOOR HATTA dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket shabu dengan berat kotor 30 (tiga puluh) gram, 1 (satu) buah plastik klip bening, 1 (satu) kotak rokok merek Nation Bold warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A5s warna hitam dengan Imei 1

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

867908044353750 dan Imei 2 867998044353743 dan nomor provider XL 087870195172 yang semuanya ditemukan dalam penguasaan terdakwa I RUSPANDI, ditemukan juga 1 (satu) buah Handphone merek oppo A57 warna hitam dengan Nomor Telkomsel 082155405471 yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa II YADI. Selanjutnya terdakwa I RUSPANDI dan terdakwa II YADI beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kalteng untuk proses penyidikan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah Palangka Raya Nomor:053/IV/60513.IL/2023 tanggal 12 April 2023: 6 (enam) paket Kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu berat kotor (barang ditimbang dengan bungkusnya) 30,61 (tiga puluh koma enam satu) gram, berat bersih 28,99 (dua delapan koma sembilan sembilan) gram (yang disita dari Terdakwa I RUSPANDI);

Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Status Sitaan Narkotika dari Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur Nomor : B-283/O.2.11/Enz.1/04/2023 tanggal 18 April 2023 menetapkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa I RUSPANDI berupa 6 paket shabu dengan berat bersih 28,99 gram yang kemudian sebagian disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan di laboratorium dengan berat bersih 0,27 gram, selanjutnya disisihkan untuk kepentingan pembuktian di persidangan dengan berat bersih 6,82 gram dan sisanya dengan berat bersih 21,9 gram untuk dimusnahkan;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Palangka Raya Nomor : 280/LHP/IV/PNBP/2023 tanggal 13 April 2023 menerangkan sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik bening segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,5427 gram (plastik klip kecil + kristal bening) yang disita dari Terdakwa I RUSPANDI dan dari Hasil pengujian tersebut disimpulkan kandungan Metamfetamin Hasil Uji Positif. Keterangan Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61, Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa para terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HERLIYADI Bin SYARIFUDIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa pada persidangan ini sehubungan Saksi bersama dengan Sdr. GISSO ARIO WIDODO Bin SLAMET WIDODO dan Sdr. ARIF BUDI LAKSONO Bin LAMINO beserta team Dit Res Narkoba Polda Kalimantan Tengah telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. RUSPANDI Alias PANDI Bin MARWADI (Terdakwa I) dan Sdr. YADI Bin JAHRI (Terdakwa II);
- Bahwa Saksi bersama dengan Sdr. GISSO ARIO WIDODO Bin SLAMET WIDODO dan Sdr. ARIF BUDI LAKSONO Bin LAMINO beserta team Dit Res Narkoba Polda Kalimantan Tengah telah ada melakukan penangkapan Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekitar pukul 07.30 WIB pada saat berada di Jalan IR. H. Juanda RT 005 RW 002 Desa Telaga Baru, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa sebelumnya Saksi bersama dengan Sdr. GISSO ARIO WIDODO Bin SLAMET WIDODO dan Sdr. ARIF BUDI LAKSONO Bin LAMINO beserta team Dit Res Narkoba Polda Kalimantan Tengah mendapatkan Informasi dan masyarakat bahwa di sekitar Jalan IR. H. Juanda Sampit marak peredaran Narkotika jenis shabu, sehingga kami bersama dengan Tim Dit Res Narkoba Polda Kalimantan Tengah melakukan penyelidikan kebenaran informasi tersebut Setelah melakukan penyelidikan mendalam dan di ketahui bahwa yang menjual dan mengedarkan serta memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu adalah seseorang laki-laki yang bernama YADI kemudian dilakukan monitoring dan di ketahui rumah tempat tinggalnya di Jalan IR. H. Juanda RT 005 RW 002 Desa Telaga Baru, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekitar pukul 19.00 WIB Saksi melakukan Under Cover Buy kepada Terdakwa II dengan cara menghubungi Terdakwa II dan sepakat memesan shabu sebanyak 6 (enam) paket dengan berat sekitar 30 (tiga puluh) gram dan sepakat dengan harga

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah). Kemudian pada hari Senin tanggal 09 April 2023 sekitar pukul 05.30 WIB Terdakwa II menghubungi Saksi dan mengatakan jika shabu sudah ada dan janji untuk bertemu di Jalan IR Juanda, kemudian Saksi bersama dengan Sdr. GISSO ARIO WIDODO Bin SLAMET WIDODO dan Sdr. ARIF BUDI LAKSONO Bin LAMINO beserta tim berangkat menuju Jalan IR Juanda, kemudian sekitar pukul 07.20 WIB Saksi melihat Terdakwa II sedang menunggu di pinggir jalan, kemudian Saksi datang lalu Saksi diajak oleh Terdakwa I masuk ke rumahnya dan bertemu dengan Terdakwa I, kemudian pada hari Senin tanggal 09 April 2023 sekitar pukul 07.30 WIB di Jalan IR. H. Juanda RT 005 RW 002 Desa Telaga Baru, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah pada saat Terdakwa I akan menyerahkan paket shabu kepada Saksi, pada saat itu Terdakwa I Saksi ditangkap dan saat itu anggota tim lainnya ikut masuk dan mengamankan Terdakwa II, kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa I dengan di saksikan Ketua RT dan warga sekitar dan saat itu ada menemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket narkoba jenis shabu dengan berat kotor 30 gram, 1 (satu) buah plastik klip bening, (satu) kotak rokok merek Nation Bold warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A5s warna hitam dengan Imei 1: 867908044353750 dan Imei 2: 867998044353743 dan nomor provider XL 087870195172, dimana semua barang yang ditemukan tersebut di temukan di kekuasaan dan milik Terdakwa I, serta dari kekuasaan Terdakwa II ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A57 warna hitam dengan nomor Telkomsel 082155405471 yang digunakan untuk sarana komunikasi jualan shabu. Kemudian dilaporkan dan semua barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor Dit Res Narkoba Polda Kalimantan Tengah untuk proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa pada saat ditangkap menjelaskan bahwa shabu tersebut terdakwa dapatkan dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekitar pukul 19.00 WIB Saksi menghubungi Terdakwa II untuk pembelian terselubung, lalu Terdakwa I menjawab "nanti Terdakwa I carikan dulu". Kemudian pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa II menghubungi Terdakwa I ke nomor 087870195172 yang disimpan di kontak HP Terdakwa II dengan nama "Ruspandi" dan Terdakwa II

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan memesan shabu kepada Terdakwa I, lalu dijawab oleh Terdakwa I "nanti Terdakwa I tanya kepada pemiliknya dulu". Kemudian Terdakwa I menghubungi Sdr. ADUL ke nomor 085652371567 yang disimpan di kontak HP dengan nama "Adul Mnan" dari Hand Phone Terdakwa I nomor 087870195172 dan menanyakan shabu dan dijawab ada sebanyak 6 (enam) kantong dengan berat 30 (tiga puluh) gram dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta) perkantongnya, lalu Terdakwa II akan mendapatkan upah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perkantongnya. Kemudian Terdakwa I kembali menghubungi Sdr. Terdakwa II dan mengatakan jika shabu yang dicari ada tetapi hanya ada sebanyak 6 (enam) kantong dengan berat 30 (tiga puluh) gram dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta) per kantongnya, dan menurut Terdakwa I, Terdakwa II akan mendapatkan upah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perkantongnya sehingga mereka sepakat dengan harga tersebut sambil menunggu shabu ready/ada. Kemudian pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekitar pukul 03.30 WIB Terdakwa I mendapatkan kabar dari Sdr. ADUL jika shabu sudah di letakkan di Jalan Teratai II (dibawah pohon Ketapang), kemudian sekitar pukul 04.00 WIB Terdakwa I langsung berjalan kaki menuju tempat tersebut dan Terdakwa I melihat ada 1 (satu) kotak rokok merek Nation Bold warna hitam dan setelah dibuka dalamnya berisi 6 (enam) paket shabu lalu kotak rokok berserta isinya diambil dan dibawa pulang dan simpan di depan rumahnya. Kemudian sekitar pukul 04.30 WIB Terdakwa II kembali menghubungi Terdakwa I dan menanyakan pesanan shabu sebelumnya, dan di jawab shabu sudah ada, lalu Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk mengantarkan ke rumah Terdakwa II, kemudian sekitar pukul 05.00 WIB Terdakwa I sampai di rumah Terdakwa II dan memperlihatkan menunjukkan shabu pesananTerdakwa II tersebut, dan setelah dilihat, shabu tersebut kembali di simpan oleh Terdakwa I sambil menunggu pembelinya datang;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimanakah keberadaan Sdr. ADUL sekarang ini, karena setelah kami melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, pada saat itu kami dan tim langsung berusaha menghubungi nomor Hand Phone Sdr. ADUL tetapi nomornya sudah tidak aktif, sedangkan Terdakwa I tidak mengetahui alamat tempat tinggal Sdr. ADUL;

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang kami amankan saat penangkapan antara lain 6 (enam) paket kristal diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip bening, 1 (satu) buah kotak rokok merk Nation Bold warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Oppo A5s warna hitam dengan Imei 1: 867908044353750 dan Imei 2: 867998044353743 dengan nomor provider XL 087870195172, dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo A57 warna hitam dengan nomor Telkomsel 082155405471;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, peran dari Terdakwa I adalah untuk mencarikan shabu kepada Sdr. ADUL, sedangkan peran Terdakwa II adalah untuk mencari pelanggan/pembeli;
 - Bahwa para Terdakwa tidak ada mempunyai hak dan tidak dapat menunjukkan ijin dari instansi maupun dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba jenis serbuk kristal shabu serta tidak memiliki keahlian atau pendidikan kefarmasian;
 - Bahwa sebelum Saksi beserta team Dit Res Narkoba Polda Kalimantan Tengah melakukan penangkapan dan penggeledahan badan para Terdakwa, kami telah terlebih dahulu menunjukkan surat perintah penangkapan dan surat perintah penggeledahan kepada Para Terdakwa dan selain dari petugas Kepolisian ada orang lain yang ikut melihat serta menyaksikannya yaitu Ketua RT setempat yaitu Sdr. ISMED INNUNU ANWAR Bin H. NOOR HATTA;
- Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. GISSO ARIO WIDODO Bin SLAMET WIDODO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa pada persidangan ini sehubungan Saksi bersama dengan Sdr. HERLIADI Bin SYARIFUDIN (Alm) dan Sdr. ARIF BUDI LAKSONO Bin LAMINO beserta team Dit Res Narkoba Polda Kalimantan Tengah telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. RUSPANDI Alias PANDI Bin MARWADI (Terdakwa I) dan Sdr. YADI Bin JAHRI (Terdakwa II);
- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa dilakukan pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekitar pukul 07.30 WIB pada saat berada di Jalan IR. H. Juanda RT 005 RW 002 Desa Telaga Baru, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi bersama dengan Sdr. HERLIADI Bin SYARIFUDIN (Alm) dan Sdr. ARIF BUDI LAKSONO Bin LAMINO beserta team Dit Res Narkoba Polda Kalimantan Tengah mendapatkan Informasi dan masyarakat bahwa di sekitar Jalan IR. H. Juanda Sampit marak peredaran Narkotika jenis shabu, sehingga kami bersama dengan Tim Dit Res Narkoba Polda Kalimantan Tengah melakukan penyelidikan kebenaran informasi tersebut Setelah melakukan penyelidikan mendalam dan di ketahui bahwa yang menjual dan mengedarkan serta memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu adalah seseorang laki-laki yang bernama YADI kemudian dilakukan monitoring dan di ketahui rumah tempat tinggalnya di Jalan IR. H. Juanda RT 005 RW 002 Desa Telaga Baru, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekitar pukul 19.00 WIB saksi Herliyadi diperintahkan untuk melakukan Under Cover Buy kepada Terdakwa II dengan cara menghubungi Terdakwa II dan sepakat memesan shabu sebanyak 6 (enam) paket dengan berat sekitar 30 (tiga puluh) gram dan sepakat dengan harga Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah). Kemudian pada hari Senin tanggal 09 April 2023 sekitar pukul 05.30 WIB Terdakwa II menghubungi saksi Herliyadi dan mengatakan jika shabu sudah ada dan janji untuk bertemu di Jalan IR Juanda, kemudian Saksi bersama dengan Sdr. HERLIYADI dan Sdr. ARIF BUDI LAKSONO Bin LAMINO beserta tim berangkat menuju Jalan IR Juanda, kemudian sekitar pukul 07.20 WIB saksi Herliyadi melihat Terdakwa II sedang menunggu di pinggir jalan, kemudian saksi Herliyadi mendatanginya lalu mereka pergi menuju rumah Terdakwa II dan disana ternyata sudah ada Terdakwa I, kemudian pada hari Senin tanggal 09 April 2023 sekitar pukul 07.30 WIB di Jalan IR. H. Juanda RT 005 RW 002 Desa Telaga Baru, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah pada saat Terdakwa I akan menyerahkan paketan shabu kepada saksi Herliyadi, pada saat itu saksi Herliyadi langsung menangkap Terdakwa I dan kami tim yang lain yang saat itu tidak jauh dari TKP langsung bergerak ke TKP dan mengamankan Terdakwa II, kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa I dengan di saksikan Ketua RT dan warga sekitar dan saat itu ada menemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket narkotika jenis shabu dengan berat kotor 30 gram, 1 (satu) buah plastik klip bening, (satu) kotak rokok merek Nation Bold warna hitam, 1 (satu) buah

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merek OPPO A5s warna hitam dengan Imei 1: 867908044353750 dan Imei 2: 867998044353743 dan nomor provider XL 087870195172, dimana semua barang yang ditemukan tersebut di temukan di kekuasaan dan milik Terdakwa I, serta dari kekuasaan Terdakwa II ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A57 warna hitam dengan nomor Telkomsel 082155405471 yang digunakan untuk sarana komunikasi jualan shabu. Kemudian terlapor dan semua barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor Dit Res Narkoba Polda Kalimantan Tengah untuk proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Para Tedakwa pada saat ditangkap menjelaskan bahwa shabu tersebut terdakwa dapatkan dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekitar pukul 19.00 WIB Saksi menghubungi Terdakwa II untuk pembelian terselubung, lalu Terdakwa I menjawab "nanti Terdakwa I carikan dulu". Kemudian pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa II menghubungi Terdakwa I ke nomor 087870195172 yang disimpan di kontak HP Terdakwa II dengan nama "Ruspandi" dan Terdakwa II menanyakan memesan shabu kepada Terdakwa I, lalu dijawab oleh Terdakwa I "nanti Terdakwa I tanya kepada pemiliknya dulu". Kemudian Terdakwa I menghubungi Sdr. ADUL ke nomor 085652371567 yang disimpan di kontak HP dengan nama "Adul Mnan" dari Hand Phone Terdakwa I nomor 087870195172 dan menanyakan shabu dan dijawab ada sebanyak 6 (enam) kantong dengan berat 30 (tiga puluh) gram dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta) perkantongnya, lalu Terdakwa II akan mendapatkan upah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perkantongnya. Kemudian Terdakwa I kembali menghubungi Sdr. Terdakwa II dan mengatakan jika shabu yang dicari ada tetapi hanya ada sebanyak 6 (enam) kantong dengan berat 30 (tiga puluh) gram dengan harga Rp6.000.000.00 (enam juta) per kantongnya, dan menurut Terdakwa I, Terdakwa II akan mendapatkan upah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perkantongnya sehingga mereka sepakat dengan harga tersebut sambil menunggu shabu ready/ada. Kemudian pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekitar pukul 03.30 WIB Terdakwa I mendapatkan kabar dari Sdr. ADUL jika shabu sudah di letakkan di Jalan Teratai II (dibawah pohon Ketapang), kemudian sekitar pukul 04.00 WIB Terdakwa I langsung berjalan kaki menuju tempat tersebut dan Terdakwa I melihat

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Spt



ada 1 (satu) kotak rokok merek Nation Bold warna hitam dan setelah dibuka dalamnya berisi 6 (enam) paket shabu lalu kotak rokok berserta isinya diambil dan dibawa pulang dan disimpan di depan rumahnya. Kemudian sekitar pukul 04.30 WIB Terdakwa II kembali menghubungi Terdakwa I dan menanyakan pesanan shabu sebelumnya, dan di jawab shabu sudah ada, lalu Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk mengantarkan ke rumah Terdakwa II, kemudian sekitar pukul 05.00 WIB Terdakwa I sampai di rumah Terdakwa II dan memperlihatkan menunjukkan shabu pesanan Terdakwa II tersebut, dan setelah dilihat, shabu tersebut kembali di simpan oleh Terdakwa I sambil menunggu pembelinya datang;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimanakah keberadaan Sdr. ADUL sekarang ini, karena setelah kami melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, pada saat itu kami dan tim langsung berusaha menghubungi nomor Hand Phone Sdr. ADUL tetapi nomornya sudah tidak aktif, sedangkan Terdakwa I tidak mengetahui alamat tempat tinggal Sdr. ADUL;

- Bahwa barang bukti yang kami amankan saat penangkapan antara lain 6 (enam) paket kristal diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip bening, 1 (satu) buah kotak rokok merk Nation Bold warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Oppo A5s warna hitam dengan Imei 1: 867908044353750 dan Imei 2: 867998044353743 dengan nomor provider XL 087870195172, dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo A57 warna hitam dengan nomor Telkomsel 082155405471;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, peran dari Terdakwa I adalah untuk mencarikan shabu kepada Sdr. ADUL, sedangkan peran Terdakwa II adalah untuk mencari pelanggan/pembeli;

- Bahwa para Terdakwa tidak ada mempunyai hak dan tidak dapat menunjukan ijin dari instansi maupun dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis serbuk kristal shabu serta tidak memiliki keahlian atau pendidikan kefarmasian;

- Bahwa sebelum Saksi beserta team Dit Res Narkoba Polda Kalimantan Tengah melakukan penangkapan dan penggeledahan badan para Terdakwa, kami telah terlebih dahulu menunjukkan surat perintah penangkapan dan surat perintah penggeledahan kepada Para Terdakwa dan selain dari petugas Kepolisian ada orang lain yang ikut melihat serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyaksikannya yaitu Ketua RT setempat yaitu Sdr. ISMED INNUNU ANWAR Bin H. NOOR HATTA;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 12 April 2023;
- Laporan Hasil pengujian Nomor LHP: 280/LHP/IV/PNBP/2023 tanggal 13 April 2023;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Ruspandi alias Pandi Bin Marwadi:

- Bahwa Terdakwa I mengerti hadir dipersidangan sehubungan Terdakwa I ada memiliki, menyimpan, menguasai barang berupa 6 (enam) paket serbuk kristal shabu dan Terdakwa I bersedia dimintai keterangan sekarang;
- Bahwa Terdakwa I sebelumnya pernah di hukum sebanyak 1 (satu) kali dalam perkara Narkotika yang terjadi pada tahun 2019 dan mendapatkan Vonis 6 (enam) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara dan menjalani hukuman di Lapas Klas IIB Sampit, dan keluar pada tanggal 28 Desember 2022;
- Terdakwa I ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Dit Res Narkoba Polda Kalimantan Tengah pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekitar pukul 07.30 WIB pada saat berada di Jalan IR. H. Juanda RT 005 RW 002 Desa Telaga Baru, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Terdakwa I di tangkap karena perkara Narkotika jenis serbuk kristal shabu dan saat di tangkap Bersama dengan Sdr. YADI Bin JAHRI;
- Bahwa pada saat Terdakwa I ditangkap oleh petugas Kepolisian dan dilakukan pengeledahan badan ada di temukan barang dari kekuasaan Terdakwa I berupa 6 (enam) paket narkotika jenis shabu dengan berat kotor 30 gram, 1 (satu) buah plastik klip bening, 1 (satu) kotak rokok merek Nation Bold warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A5s warna hitam dengan Imei 1: 867908044353750 dan Imei 2: 867998044353743 dan nomor provider XL 087870195172 dan semua barang tersebut di temukan di kekuasaan Terdakwa I dan milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekitar pukul 11.00 WIB Sdr. YADI menghubungi Terdakwa I menggunakan WhatsApp nomor 082155405471 yang Terdakwa I simpan di kontak Terdakwa I dengan nama "Yandi" ke nomor Terdakwa I 087870195172 yang menanyakan /

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan shabu kepada Terdakwa I, lalu Terdakwa I jawab nanti Saya tanya kepada pemiliknya dulu, lalu Terdakwa I menghubungi Sdr. ADUL ke nomor 085652371567 yang Terdakwa I simpan di kontak Terdakwa I dengan nama "Adul Mnan" dari Hand Phone Terdakwa I nomor 087870195172 dan menanyakan shabu dan dijawab ada sebanyak 6 (enam) kantong dengan berat 30 (tiga puluh) gram dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta) per kantongnya, lalu Sdr. YADI akan mendapatkan upah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perkantongnya dan sepakat dengan harga tersebut. Kemudian pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekitar pukul 03.30 WIB Terdakwa I mendapatkan kabar dari Sdr. ADUL jika shabu sudah diletakkan di Jalan Teratai II (dibawah pohon Ketapang), kemudian sekitar pukul 04.00 WIB Terdakwa I langsung berjalan kaki menuju tempat tersebut dan Terdakwa I lihat ada 1 (satu) kotak rokok merek Nation Bold warna hitam dan setelah Terdakwa I buka dalamnya berisi 6 (enam) paket shabu lalu kotak rokok berserta isinya Terdakwa I bawa pulang dan simpan di depan rumah Terdakwa I, kemudian sekitar pukul 05.00 WIB Sdr. YADI Bin JUHRI menghubungi Terdakwa I dan menanyakan pesanan shabu tersebut, lalu Terdakwa I jawab shabu sudah ada, lalu Terdakwa I di suruh untuk mengantarkan shabu tersebut ke rumah Sdr. YADI Bin JUHRI, lalu Terdakwa I langsung mengambil shabu yang sebelumnya Terdakwa I simpan di depan rumah Terdakwa I untuk Terdakwa I bawa/antarkan kepada pembeli melalui perantara Sdr. YADI dengan menggunakan ojek yang tidak Terdakwa I kenal dan Terdakwa I minta untuk di antar ke rumah Sdr. YADI Bin JUHRI yang berada di Jalan IR. H. Juanda RT 005 RW 002 Desa Telaga Baru, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian setelah sampai di rumah Sdr. YADI Bin JUHRI Terdakwa I bertemu dengan Sdr. YADI Bin JUHRI dan Terdakwa I diajak masuk ke dalam kamar rumah Sdr. YADI Bin JUHRI tersebut dan Terdakwa I tunjukkan shabu tersebut kepada Sdr. YADI Bin JUHRI, kemudian sekitar pukul 06.00 WIB Terdakwa I dan Sdr. YADI Bin JUHRI menggunakan atau mengkonsumsi shabu bersama dengan Sdr. YADI Bin JAHRI, dimana shabu Terdakwa I peroleh dari mengambil / mencongkel sedikit dari shabu yang Terdakwa I bawa dan setelah Terdakwa I ambil/congkel sedikit shabu tersebut kembali Terdakwa I simpan di saku celana sebelah kanan. Setelah mengkonsumsi shabu tersebut, sekitar pukul 07.15 WIB Sdr. YADI Bin JUHRI keluar rumah dengan tujuan menunggu pembeli yang akan datang di pinggir jalan depan rumah Sdr. YADI Bin JUHRI tersebut, beberapa saat kemudian

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. YADI Bin JUHRI datang dan masuk ke kamar lagi bersama dengan seorang laki-laki yang mengaku sebagai pembeli yang tidak Terdakwa I kenal, kemudian sekitar pukul 07.30 WIB ketika Terdakwa I mengeluarkan kotak rokok yang berisi sebanyak 6 (enam) paket dengan berat sekitar 30 (tiga puluh) gram tersebut rencana akan Terdakwa I jual kepada seseorang melalui perantara Sdr. YADI dengan harga Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah), tetapi sebelum shabu tersebut terjual dan saat akan Terdakwa I serahkan kepada pembeli Terdakwa I di tangkap terlebih dahulu dan ternyata pembeli tersebut adalah seorang Polisi yang menyamar, kemudian datang anggota Ditresnarkoba Polda Kalimantan Tengah bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Sdr. YADI Bin JUHRI, kemudian di lakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa I saat berada di Jalan IR. H. Juanda RT 005 RW 002 Desa Telaga Baru, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah dengan disaksikan Ketua RT dan warga sekitar di temukan barang bukti dari kekuasaan Terdakwa I berupa: 6 (enam) paket narkoba jenis shabu dengan berat kotor 30 gram, 1 (satu) buah plastik klip bening, 1 (satu) kotak rokok merek Nation Bold warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A5s warna hitam dengan Imei 1: 867908044353750 dan Imei 2: 867998044353743 dan nomor provider XL 087870195172 yang Terdakwa I gunakan untuk sarana jualan shabu, dimana semua barang tersebut di temukan di kekuasaan Terdakwa I dan milik Terdakwa I, serta dari kekuasaan Sdr. YADI Bin JAHRI di temukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A57 warna hitam dengan nomor Telkomsel 082155405471. Kemudian Terdakwa I beserta semua barang yang di temukan di bawa ke Kantor Dit Res Narkoba Polda Kalimantan Tengah;

- Bahwa benar barang bukti berupa 6 (enam) paket kristal sabu, 1 (satu) buah plastik klip bening, 1 (satu) buah kotak rokok merk Nation Bold warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Oppo A5s warna hitam dengan Imei 1: 867908044353750 dan Imei 2: 867998044353743 dengan nomor provider XL 087870195172, 1 (satu) buah handphone merk Oppo A57 warna hitam dengan nomor Telkomsel 082155405471 adalah barang bukti yang disita pada saat penangkapan;

- Bahwa Terdakwa I memperoleh / mendapatkan serbuk kristal shabu dari Sdr. ADUL sudah 4 (empat) kali yang pertama dan yang ke dua Terdakwa I lupa hari dan tanggalnya, sedangkan yang ketiga pada hari Rabu tanggal 05

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di Jalan Kapten Mulyono (dibawah pohon akasia) Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat sekitar 5 (lima) gram dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan sudah Terdakwa I antarkan kepada pembeli yaitu Sdr. YADI Bin JAHRI dan saat itu Terdakwa I mendapatkan upah sebesar Rp100.000,00 (seratus ratus ribu rupiah), dan yang terakhir kali pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekitar pukul 04.00 WIB di Jalan Teratai II (dibawah pohon Ketapang) Kelurahan Ketapang Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, serta selain dari Sdr. ADUL Terdakwa I tidak pernah mendapatkan / membeli shabu dari orang lain;

- Bahwa uang pembelian shabu kepada Sdr. ADUL sebanyak 6 (enam) paket dengan berat sekitar 30 (tiga puluh) gram dengan harga Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) tersebut belum Terdakwa I bayarkan kepada Sdr. ADUL, karena uang pembelian shabu tersebut baru akan Terdakwa I bayarkan setelah shabu tersebut laku terjual, dan uang pembayaran tersebut biasanya akan Terdakwa I transfer kepada Sdr. ADUL sesuai perintah Sdr. ADUL seperti pada saat pengambilan yang sebelumnya, tetapi Terdakwa I lupa bank dan no rek nya karena di HP Terdakwa I langsung Terdakwa I hapus dan slip transfernnya sudah Terdakwa I buang sesuai perintah Sdr. ADUL;

- Bahwa setelah Terdakwa I menerima shabu dari Sdr. ADUL sebanyak 6 (enam) paket dengan berat sekitar 30 (tiga puluh) gram dengan harga Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah), shabu tersebut langsung Terdakwa I bawa pulang lalu Terdakwa I simpan di depan rumah Terdakwa I, kemudian shabu tersebut Terdakwa I ambil lagi untuk Terdakwa I bawa/antarkan kepada pembeli melalui perantara Sdr. YADI yang berada di Jalan IR. H. Juanda RT 005 RW 002 Desa Telaga Baru, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa shabu yang telah Terdakwa I peroleh dari Sdr. ADUL sebanyak 6 (enam) paket dengan berat sekitar 30 (tiga puluh) gram dengan harga Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) tersebut rencana akan Terdakwa I jual kepada seseorang melalui perantara Sdr. YADI dengan harga Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah), tetapi sebelum shabu tersebut terjual dan saat akan Terdakwa I serahkan kepada pembeli, Terdakwa I dan Sdr. YADI di tangkap terlebih dahulu, dan ternyata pembeli tersebut adalah seorang Polisi yang menyamar;

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upah yang akan Terdakwa I peroleh dalam hal jual beli shabu dari Sdr. ADUL tersebut adalah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), tetapi upah tersebut belum Terdakwa I terima dan baru akan di berikan oleh Sdr. ADUL setelah shabu tersebut laku terjual habis;
- Bahwa tujuan Terdakwa I melakukan bisnis jual beli shabu dengan Sdr. YADI dan Sdr. ADUL adalah mencari keuntungan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, serta peran Terdakwa I adalah sebagai pencari shabu kepada Sdr. ADUL dan peran Sdr. YADI adalah mencari pembeli;
- Bahwa Terdakwa I melakukan kegiatan dalam jual beli Narkotika jenis shabu tersebut sekitar 1 (satu) bulan terakhir ini saja dan Terdakwa I telah mendapatkan shabu dari Sdr. ADUL sebanyak 4 (empat) kali ini saja, dan dalam melakukan kegiatan jual beli shabu Terdakwa I tidak ada yang membantunya hanya sendiri saja;
- Bahwa Terdakwa I sebelumnya ada menggunakan atau mengkonsumsi shabu terakhir kali pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekitar pukul 06.00 WIB di Jalan IR. H. Juanda RT 005 RW 002 Desa Telaga Baru, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Terdakwa I menggunakan atau mengkonsumsi shabu bersama dengan Sdr. YADI Bin JAHRI;
- Bahwa Terdakwa I kenal dengan Sdr. YADI Bin JAHRI pada tahun 2019 pada saat sama-sama menjalani hukuman di Lapas Klas IIB Sampit, tidak ada hubungan keluarga dan hanya teman saja, sedangkan dengan Sdr. ADUL, Terdakwa I kenal sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu, tetapi Terdakwa I tidak tahu alamat rumahnya dan biasanya hanya komunikasi lewat telepon dan hanya ketemu di sekitar jalan Suprpto saja;

Terdakwa II. Yadi Bin Jahri:

- Bahwa Terdakwa II mengerti hadir dipersidangan sehubungan Terdakwa II ada memiliki, menyimpan, menguasai barang berupa 6 (enam) paket serbuk kristal shabu dan Terdakwa II bersedia dimintai keterangan sekarang;
- Bahwa Terdakwa II sebelumnya pernah di hukum sebanyak 1 (satu) kali dalam perkara Narkotika yang terjadi pada tahun 2019 dan mendapatkan Vonis 5 (lima) tahun dan 4 (empat) bulan penjara dan menjalani hukuman di Lapas Klas IIB Sampit, dan keluar pada tanggal 15 Februari 2023;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Dit Res Narkoba Polda Kalimantan Tengah pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekitar pukul 07.30 WIB pada saat berada di Jalan IR. H. Juanda RT 005 RW

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

002 Desa Telaga Baru, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Terdakwa II di tangkap karena perkara Narkotika jenis serbuk kristal shabu dan saat di tangkap bersama dengan Sdr. Ruspandi Alias Pandi Bin Marwadi;

- Bahwa pada saat Terdakwa II ditangkap oleh petugas Kepolisian dan dilakukan penggeledahan badan ada di temukan barang dari kekuasaan Terdakwa II berupa 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A57 warna hitam dengan nomor Telkomsel 082155405471 dan barang tersebut ditemukan dari Terdakwa II dan milik Terdakwa II;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekitar jam 19.00 WIB Terdakwa II mendapatkan telepon melalui WhatsApp dari seseorang yang tidak Terdakwa II kenal (belakangan Terdakwa II ketahui Polisi yang menyamar) menghubungi ke nomor Terdakwa II 082155405471 yang ingin memesan shabu, lalu Terdakwa II jawab "nanti Terdakwa II carikan dulu. Kemudian pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekitar jam 11.00 WIB Terdakwa II menghubungi Sdr. RUSPANDI Alias PANDI Bin MARWADI ke nomor 087870195172 yang Terdakwa II simpan di kontak Terdakwa II dengan nama "Ruspandi" dari nomor HP Terdakwa II nomor 082155405471 dan Terdakwa II menanyakan memesan shabu kepada Sdr. RUSPANDI Alias PANDI Bin MARWADI, lalu Terdakwa II jawab oleh Sdr. RUSPANDI Alias PANDI Bin MARWADI "nanti Saya tanya kepada pemiliknya dulu" beberapa saat kemudian Sdr. RUSPANDI Alias PANDI Bin MARWADI kembali menghubungi Terdakwa II dan mengatakan jika shabu yang Terdakwa II cari ada tetapi hanya ada sebanyak 6 (enam) kantong dengan berat 30 (tiga puluh) gram dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta) per kantongnya, dan menurut Sdr. RUSPANDI Alias PANDI Bin MARWADI, Terdakwa II akan mendapatkan upah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perkantongnya sehingga kami sepakat dengan harga tersebut sambil menunggu shabu ready/ada. Kemudian pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekitar jam 04.30 WIB Terdakwa II kembali menghubungi Sdr. RUSPANDI Alias PANDI Bin MARWADI dan menanyakan pesanan shabu Terdakwa II sebelumnya, dan di jawab shabu sudah ada, lalu Terdakwa II suruh Sdr. RUSPANDI Alias PANDI Bin MARWADI untuk mengantarkan ke rumah Terdakwa II, kemudian sekitar jam 05.00 WIB Sdr. RUSPANDI Alias PANDI Bin MARWADI sampai di rumah Terdakwa II dan memperlihatkan / menunjukkan shabu pesanan Terdakwa II, dan setelah Terdakwa II lihat, shabu tersebut kembali di simpan oleh Sdr. RUSPANDI Alias PANDI Bin MARWADI Kemudian sekitar jam 06.00 WIB

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II dan Sdr. RUSPANDI Alias PANDI PANDI Bin MARWADI menggunakan atau mengonsumsi shabu, dimana shabu di ambil oleh Sdr. RUSPANDI Alias PANDI Bin MARWADI dari mengambil /mencongkel sedikit dari shabu yang dibawa dan setelah di ambil / congkel sedikit shabu tersebut kembali disimpan oleh Sdr. RUSPANDI Alias PANDI Bin MARWADI di saku celana sebelah kanan, setelah menggunakan shabu tersebut, Terdakwa II menghubungi pembeli tersebut dan mengatakan jika shabu sudah ada dan bisa di ambil di rumah Terdakwa II, kemudian Terdakwa II janji ketemu dengan pembeli tersebut di depan rumah Terdakwa II dan Terdakwa II menunggunya di pinggir jalan depan rumah Terdakwa II. Beberapa saat kemudian pembeli tersebut datang dan bertemu dengan Terdakwa II dan Terdakwa II langsung mengajaknya masuk ke dalam kamar dan bertemu dengan Sdr. RUSPANDI Alias PANDI Bin MARWADI, tetapi sebelum shabu tersebut terjual dan saat akan diserahkan oleh Sdr. RUSPANDI Alias PANDI Bin MARWADI kepada pembeli tersebut, Terdakwa II dan Sdr. RUSPANDI Alias PANDI Bin MARWADI di tangkap terlebih dahulu dan ternyata pembeli tersebut adalah seorang Polisi yang menyamar, kemudian datang anggota Ditresnarkoba Polda Kalimantan Tengah bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II dan Sdr. RUSPANDI Alias PANDI Bin MARWADI, kemudian di lakukan penggeledahan badan penggeledahan terhadap Terdakwa II saat berada di Jalan IR. H. Juanda RT 005 RW 002 Desa Telaga Baru, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah dengan di saksikan Ketua RT dan warga sekitar di temukan barang bukti dari kekuasaan Terdakwa II berupa 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A57 warna hitam dengan nomor Telkomsel 082155405471, sedangkan dari kekuasaan Sdr. RUSPANDI Alias PANDI Bin MARWADI di temukan barang bukti berupa 6 (enam) paket narkoba jenis shabu dengan berat kotor 30 gram, 1 (satu) buah plastik klip bening, 1 (satu) kotak rokok merek Nation Bold warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A5s warna hitam dengan Imei 1: 867908044353750 dan Imei 2: 867998044353743 dan nomor provider XL 087870195172 yang digunakan untuk sarana jualan shabu yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan, dimana semua barang tersebut di temukan di kekuasaan dan milik Sdr. RUSPANDI Alias PANDI Bin MARWADI,. Kemudian Terdakwa II beserta semua barang yang di temukan di bawa ke Kantor Dit Res Narkoba Polda Kalimantan Tengah;

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II memesan serbuk kristal shabu dari Sdr. RUSPANDI Alias PANDI Bin MARWADI tersebut sebanyak 6 (enam) paket shabu dengan berat 5 (lima) gram sehingga total seluruhnya sekitar 30 (tiga puluh) gram dengan harga 1 (satu) paket Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sehingga total harga semuanya adalah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa II memesan serbuk kristal shabu dari Sdr. RUSPANDI Alias PANDI Bin MARWADI sudah 2 (dua) kali, yaitu yang pertama pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekitar jam 17.30 WIB sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat sekitar 5 (lima) gram dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang langsung Terdakwa II jual kepada pembeli yang tidak Terdakwa II kenal dan katanya tinggal di daerah Sawit arah Pangkalan Bun, dan upah yang Terdakwa II terima adalah sebesar Rp100.000,00 (setarus ribu rupiah), dan yang kedua pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekitar jam 05.00 WIB serta selain dari Sdr. RUSPANDI Alias PANDI Bin MARWADI Terdakwa II pernah mendapatkan / membeli shabu dari orang lain yang tidak Terdakwa II tahu namanya di daerah belakang Golden Sampit;
- Bahwa uang pembelian/pesanan shabu kepada Sdr. RUSPANDI Alias PANDI Bin MARWADI sebanyak 6 (enam) paket dengan berat sekitar 30 (tiga puluh) gram dengan harga Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) tersebut belum Terdakwa II bayarkan kepada Sdr. RUSPANDI Alias PANDI Bin MARWADI, karena rencananya pembeli tersebut akan langsung memberikan uang pembelian tersebut kepada Sdr. RUSPANDI Alias PANDI Bin MARWADI;
- Bahwa harga shabu yang Terdakwa II jual tersebut perpaketnya adalah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan ketika di bawa oleh Sdr. RUSPANDI Alias PANDI Bin MARWADI sudah berbentuk 6 (enam) paket;
- Bahwa upah yang Terdakwa II peroleh dalam hal jual beli shabu tersebut adalah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perpaketnya, sehingga total upah yang akan Terdakwa II terima jika shabu tersebut laku terjual adalah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II sebelumnya ada menggunakan atau mengkonsumsi shabu terakhir kali pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekitar jam 06.00 WIB di Jalan IR. H. Juanda RT 005 RW 002 Desa Telaga Baru, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Terdakwa II menggunakan atau mengkonsumsi shabu bersama dengan Sdr. RUSPANDI Alias PANDI Bin MARWADI;

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II kenal dengan Sdr. RUSPANDI Alias PANDI Bin MARWADI pada tahun 2019 pada saat sama-sama menjalani hukuman di Lapas Klas IIB Sampit, dan Terdakwa II dengan Sdr. RUSPANDI Alias PANDI Bin MARWADI tidak ada hubungan keluarga dan hanya teman saja;
- Bahwa uang upah yang Terdakwa II peroleh dalam hal jual beli shabu sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tersebut belum Terdakwa II terima dan akan Terdakwa II terima jika shabu tersebut laku terjual, tetapi belum sempat terjual kami sudah tertangkap terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) paket kristal diduga narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) buah plastik klip bening;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Nation Bold warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo A5s warna hitam dengan Imei 1: 867908044353750 dan Imei 2: 867998044353743 dengan nomor provider XL 087870195172;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo A57 warna hitam dengan nomor Telkomsel 082155405471;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa I. Ruspandi alias Pandi Bin Marwadi dan Terdakwa II. Yadi Bin Jahri ditangkap pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekitar pukul 07.30 WIB di rumah Terdakwa II yang berada di Jalan IR. H. Juanda RT 005 RW 002 Desa Telaga Baru, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa bermula dari adanya informasi dari masyarakat yang diterima oleh Dit Res Narkoba Polda Kalimantan Tengah yang menginformasikan bahwa di sekitar Jalan IR. H. Juanda Sampit diduga marak terjadi peredaran Narkoba jenis shabu;
- Bahwa kemudian atas informasi tersebut saksi HERLIYADI bersama dengan saksi GISSO ARIO WIDODO Bin SLAMET WIDODO dan Sdr. ARIF BUDI LAKSONO Bin LAMINO beserta Tim Dit Res Narkoba Polda Kalimantan Tengah melakukan penyelidikan kebenaran informasi tersebut dan diperoleh informasi bahwa seseorang yang diduga mengedarkan Narkoba jenis shabu adalah seseorang laki-laki yang bernama YADI

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Terdakwa II), kemudian dilakukan monitoring dan diketahui rumah tempat tinggalnya di Jalan IR. H. Juanda RT 005 RW 002 Desa Telaga Baru, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekitar pukul 19.00 WIB Saksi Herliyadi melakukan *Under Coverbuy* dengan cara memesan narkoba kepada Terdakwa II dengan cara menghubungi Terdakwa II dan sepakat memesan shabu sebanyak 6 (enam) paket dengan berat sekitar 30 (tiga puluh) gram dan disepakati dengan harga Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 09 April 2023 sekitar pukul 05.30 WIB Terdakwa II menghubungi Saksi Herliyadi dan mengatakan jika shabu pesannya sudah ada dan janji untuk bertemu di Jalan IR Juanda, kemudian Saksi Herliyadi bersama dengan saksi GISSO ARIO WIDODO Bin SLAMET WIDODO dan Sdr. ARIF BUDI LAKSONO Bin LAMINO beserta tim berangkat menuju Jalan IR Juanda dan kemudian sekitar pukul 07.20 WIB, Saksi Herliyadi melihat Terdakwa II sedang menunggu di pinggir jalan, kemudian Saksi Herliyadi mendatanginya lalu Saksi Herliyadi diajak oleh Terdakwa II masuk ke rumahnya dan bertemu dengan Terdakwa I;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 09 April 2023 sekitar pukul 07.30 WIB di Jalan IR. H. Juanda RT 005 RW 002 Desa Telaga Baru, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah pada saat Terdakwa I akan menyerahkan paketan shabu kepada Saksi Herliyadi, pada saat itu Terdakwa I langsung ditangkap dan saat itu anggota tim lainnya ikut masuk dan mengamankan Terdakwa II;

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa I dengan disaksikan Ketua RT dan warga sekitar dan saat itu petugas kepolisian ada menemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah plastik Klip bening, (satu) kotak rokok merek Nation Bold warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A5s warna hitam dengan Imei 1: 867908044353750 dan Imei 2: 867998044353743 dan nomor provider XL 087870195172 dari penguasaan Terdakwa I, sedangkan dari Terdakwa II ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A57 warna hitam dengan nomor Telkomsel 082155405471 kemudian para Terdakwa dan semua barang bukti

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan dan dibawa ke kantor Dit Res Narkoba Polda Kalimantan Tengah untuk menjalani proses hukum;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 yang ditandatangani oleh Brigpol Gisso Ario Widodo selaku Penyidik Pembantu Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah dan Evi Asfirah selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian Syariah (Persero) UPS Pasar Baru Palangkaraya terhadap serbuk kristal sebanyak 6 (enam) paket diketahui memiliki berat bersih seberat 28,99 (dua puluh delapan koma sembilan sembilan) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor: 280/LHP/IV/PNBP/2023 tanggal 13 April 2023 yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya yang ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm, Apt selaku Manajer Teknis Balai Besar POM Palangka Raya, diketahui bahwa pengujian terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan hasil pengujian positif mengandung METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Para Terdakwa menguasai narkotika jenis shabu tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa II dihubungi oleh saksi Herliyadi yang melakukan pembelian terselubung (*undercover buy*), lalu Terdakwa II menjawab "nanti Saya carikan dulu". Kemudian pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa II menghubungi Terdakwa I ke nomor whatsapp 087870195172 yang disimpan di kontak HP Terdakwa II dengan nama "Ruspandi" dan Terdakwa II meminta kepada Terdakwa I untuk dicarikan narkotika jenis sabu karena ada yang memesan, lalu dijawab oleh Terdakwa I "nanti Saya tanya kepada pemiliknya dulu". Kemudian Terdakwa I menghubungi Sdr. ADUL (DPO) ke nomor whatsapp 085652371567 yang disimpan di kontak HP dengan nama "Adul Mnan" dan menanyakan shabu dan dijawab oleh sdr. Adul ada sebanyak 6 (enam) kantong dengan berat 30 (tiga puluh) gram dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta) perkantongnya, dan disepakatilah bahwa Terdakwa II akan mendapatkan upah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian Terdakwa I kembali menghubungi Terdakwa II dan mengatakan jika shabu yang dicari ada tetapi hanya ada sebanyak 6 (enam) kantong dengan berat 30 (tiga puluh) gram dengan harga Rp6.000.000.00 (enam juta) per kantongnya, dan disepakati

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula bahwa Terdakwa II akan mendapatkan upah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perkantongnya;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekitar pukul 03.30 WIB Terdakwa I mendapatkan kabar dari Sdr. ADUL jika shabu yang dipesannya sudah diletakkan di Jalan Teratai II (di bawah pohon Ketapang), kemudian sekitar pukul 04.00 WIB Terdakwa I langsung berjalan kaki menuju tempat tersebut dan setelah sampai ditempat yang dimaksud Terdakwa I melihat ada 1 (satu) kotak rokok merek Nation Bold warna hitam dan setelah dibuka dalamnya berisi 6 (enam) paket shabu, lalu kotak rokok berserta isinya diambil dan dibawa pulang dan simpan di depan rumah Terdakwa I;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 04.30 WIB Terdakwa II kembali menghubungi Terdakwa I dan menanyakan pesanan shabu sebelumnya, dan dijawab oleh Terdakwa I bahwa shabu sudah ada, lalu Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk mengantarkannya ke rumah Terdakwa II, kemudian sekitar pukul 05.00 WIB Terdakwa I sampai di rumah Terdakwa II dan menunjukkan shabu pesanan Terdakwa II tersebut, dan setelah itu, shabu tersebut kembali di simpan oleh Terdakwa I sambil menunggu pembelinya datang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang paling relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yakni Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*Setiap orang*” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan 2 (dua) orang yang masing-masing menerangkan bernama Ruspandi alias Pandi Bin Marwadi yang selanjutnya disebut dengan Terdakwa I dan Yadi Bin Jahri yang selanjutnya disebut Terdakwa II;

Menimbang, bahwa setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai para Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta keterangan para Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar para Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini:

- ❖ Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama “*Setiap orang*” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa kata “*atau*” diantara “*Tanpa hak*” dan “*Melawan hukum*” mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa “*Tanpa hak atau melawan hukum*” tersebut, maksudnya adalah, perbuatan perbuatan materiil, yakni “*Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I*” itu dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum, sehingga perbuatan materiil sebagaimana dimaksud pada unsur ketiga akan dipertimbangkan terlebih dahulu;

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan di dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Sedangkan yang dimaksud dengan permufakatan jahat di dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan dalam Pasal 1 angka (18) adalah "Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 132 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut ternyata terdapat dua perbuatan pidana yang berbeda yang dijumpai oleh frasa atau yang berarti Pasal tersebut bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui bahwa di dalam sistem hukum pidana yang berlaku di Indonesia pemahaman tentang delik percobaan dan permufakatan jahat dengan tegas dibedakan dalam pengertiannya, namun sebagai peraturan hukum yang bersifat khusus, ketentuan pada Pasal 132 ayat 1 Undang-undang Narkotika telah menyatukan kedua hal tersebut dalam satu Pasal, maka apabila dua orang yang tertangkap sebelum melakukan delik yang selesai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat 1 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka hal ini bukanlah dikatakan sebagai percobaan saja, tetapi sudah merupakan tindak pidana yang selesai apabila ada dua orang atau lebih melakukan kesepakatan sebagaimana tindak pidana yang ditentukan dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Narkotika tersebut, namun jika pelakunya hanyalah satu orang, maka pelaku dianggap melakukan suatu percobaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar Terdakwa I. Ruspandi alias Pandi Bin Marwadi dan Terdakwa II. Yadi Bin Jahri ditangkap pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekitar pukul 07.30 WIB di rumah Terdakwa II yang berada di Jalan IR. H. Juanda RT 005

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW 002 Desa Telaga Baru, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa bermula dari adanya informasi dari masyarakat yang diterima oleh Dit Res Narkoba Polda Kalimantan Tengah yang menginformasikan bahwa di sekitar Jalan IR. H. Juanda Sampit diduga marak terjadi peredaran Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa kemudian atas informasi tersebut saksi HERLIYADI bersama dengan saksi GISSO ARIO WIDODO Bin SLAMET WIDODO dan Sdr. ARIF BUDI LAKSONO Bin LAMINO beserta Tim Dit Res Narkoba Polda Kalimantan Tengah melakukan penyelidikan kebenaran informasi tersebut dan diperoleh informasi bahwa seseorang yang diduga mengedarkan Narkotika jenis shabu adalah seseorang laki-laki yang bernama YADI (Terdakwa II), kemudian dilakukan monitoring dan diketahui rumah tempat tinggalnya di Jalan IR. H. Juanda RT 005 RW 002 Desa Telaga Baru, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekitar pukul 19.00 WIB Saksi Herliyadi melakukan *Under Coverbuy* dengan cara memesan narkotika kepada Terdakwa II dengan cara menghubungi Terdakwa II dan sepakat memesan shabu sebanyak 6 (enam) paket dengan berat sekitar 30 (tiga puluh) gram dan disepakati dengan harga Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 09 April 2023 sekitar pukul 05.30 WIB Terdakwa II menghubungi Saksi Herliyadi dan mengatakan jika shabu pesannya sudah ada dan janji untuk bertemu di Jalan IR Juanda, kemudian Saksi Herliyadi bersama dengan saksi GISSO ARIO WIDODO Bin SLAMET WIDODO dan Sdr. ARIF BUDI LAKSONO Bin LAMINO beserta tim berangkat menuju Jalan IR Juanda dan kemudian sekitar pukul 07.20 WIB, Saksi Herliyadi melihat Terdakwa II sedang menunggu di pinggir jalan, kemudian Saksi Herliyadi mendatanginya lalu Saksi Herliyadi diajak oleh Terdakwa II masuk ke rumahnya dan bertemu dengan Terdakwa I;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 09 April 2023 sekitar pukul 07.30 WIB di Jalan IR. H. Juanda RT 005 RW 002 Desa Telaga Baru, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah pada saat Terdakwa I akan menyerahkan paket shabu kepada Saksi Herliyadi, pada saat itu Terdakwa I langsung ditangkap dan saat itu anggota tim lainnya ikut masuk dan mengamankan Terdakwa II;

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa I dengan disaksikan Ketua RT dan warga sekitar dan saat itu petugas kepolisian ada menemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip bening, (satu) kotak rokok merek Nation Bold warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A5s warna hitam dengan Imei 1: 867908044353750 dan Imei 2: 867998044353743 dan nomor provider XL 087870195172 dari penguasaan Terdakwa I, sedangkan dari Terdakwa II ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A57 warna hitam dengan nomor Telkomsel 082155405471 kemudian para Terdakwa dan semua barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor Dit Res Narkoba Polda Kalimantan Tengah untuk menjalani proses hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 yang ditandatangani oleh Briggpol Gisso Ario Widodo selaku Penyidik Pembantu Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah dan Evi Asfirah selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian Syariah (Persero) UPS Pasar Baru Palangkaraya terhadap serbuk kristal sebanyak 6 (enam) paket diketahui memiliki berat bersih seberat 28,99 (dua puluh delapan koma sembilan sembilan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor: 280/LHP/IV/PNBP/2023 tanggal 13 April 2023 yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya yang ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm, Apt selaku Manajer Teknis Balai Besar POM Palangka Raya, diketahui bahwa pengujian terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan hasil pengujian positif mengandung METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas terbukti bahwa barang bukti berupa Kristal bening yang disita dari penangkapan terhadap Para Terdakwa sebanyak 6 (enam) paket dengan berat bersih 28,99 (dua puluh delapan koma sembilan sembilan) gram adalah benar merupakan metamfetamine dan termasuk narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Herliyadi dan keterangan para Terdakwa terungkap fakta bahwa Para Terdakwa menguasai narkotika jenis shabu tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa II dihubungi oleh saksi Herliyadi yang melakukan pembelian terselubung (*undercover buy*), lalu Terdakwa II menjawab "nanti

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saya carikan dulu". Kemudian pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa II menghubungi Terdakwa I ke nomor whatsapp 087870195172 yang disimpan di kontak HP Terdakwa II dengan nama "Ruspandi" dan Terdakwa II meminta kepada Terdakwa I untuk dicarikan narkoba jenis sabu karena ada yang memesan, lalu dijawab oleh Terdakwa I "nanti Saya tanya kepada pemiliknya dulu". Kemudian Terdakwa I menghubungi Sdr. ADUL (DPO) ke nomor whatsapp 085652371567 yang disimpan di kontak HP dengan nama "Adul Mnan" dan menanyakan shabu dan dijawab oleh sdr. Adul ada sebanyak 6 (enam) kantong dengan berat 30 (tiga puluh) gram dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta) perkantongnya, dan disepakatilah bahwa Terdakwa II akan mendapatkan upah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian Terdakwa I kembali menghubungi Terdakwa II dan mengatakan jika shabu yang dicari ada tetapi hanya ada sebanyak 6 (enam) kantong dengan berat 30 (tiga puluh) gram dengan harga Rp6.000.000.00 (enam juta) per kantongnya, dan disepakati pula bahwa Terdakwa II akan mendapatkan upah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perkantongnya;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekitar pukul 03.30 WIB Terdakwa I mendapatkan kabar dari Sdr. ADUL jika shabu yang dipesannya sudah diletakkan di Jalan Teratai II (di bawah pohon Ketapang), kemudian sekitar pukul 04.00 WIB Terdakwa I langsung berjalan kaki menuju tempat tersebut dan setelah sampai ditempat yang dimaksud Terdakwa I melihat ada 1 (satu) kotak rokok merek Nation Bold warna hitam dan setelah dibuka dalamnya berisi 6 (enam) paket shabu, lalu kotak rokok berserta isinya diambil dan dibawa pulang dan simpan di depan rumah Terdakwa I;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 04.30 WIB Terdakwa II kembali menghubungi Terdakwa I dan menanyakan pesanan shabu sebelumnya, dan dijawab oleh Terdakwa I bahwa shabu sudah ada, lalu Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk mengantarkannya ke rumah Terdakwa II, kemudian sekitar pukul 05.00 WIB Terdakwa I sampai di rumah Terdakwa II dan menunjukkan shabu pesanan Terdakwa II tersebut, dan setelah itu, shabu tersebut kembali di simpan oleh Terdakwa I sambil menunggu pembelinya datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas, terbukti bahwa narkoba jenis sabu yang berhasil disita dari penangkapan para Terdakwa berasal dari pembelian yang dilakukan oleh Terdakwa I kepada sdr. Adul (DPO) dimana sebelumnya Terdakwa I diminta oleh Terdakwa II untuk mencarikan sabu karena ada calon pembeli yang ingin



membeli dari Terdakwa II dan dari proses jual beli tersebut para Terdakwa juga akan mendapatkan keuntungan setelah narkoba tersebut diserahkan kepada si pembeli, sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa telah memenuhi kualifikasi sebagai suatu permufakatan jahat dalam jual beli Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti pula bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut tersebut, telah terbukti, bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan secara melawan hukum, sehingga unsur kedua dan ketiga di atas telah terpenuhi;

Ad 4. Unsur dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah (Persero) UPS Pasar Baru Palangkaraya tanggal 12 April 2023 *juncto* Laporan Hasil Pengujian Nomor: 280/LHP/IV/PNBP/2023 tanggal 13 April 2023 terbukti bahwa barang bukti yang disita dalam penangjapan terhadap para Terdakwa adalah kristal bening dengan hasil pengujian positif mengandung METAMFETAMIN termasuk Narkoba Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan memiliki berat bersih 28,99 (dua puluh delapan koma sembilan sembilan) gram, atau melebihi 5 (lima) gram, dengan demikian unsur di atas terpenuhi pula menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam dakwaan pertama telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama tersebut;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Spt



Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pemidanaan antara lain untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman negara, masyarakat dan penduduk, serta untuk membimbing agar terpidana insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna, maka sesuai dengan tujuan pemidanaan di atas sesuai dengan aliran pemidanaan modern yaitu tujuan pemidanaan agar dititikberatkan kepada orang (bukan kepada perbuatannya) untuk melindungi masyarakat (*social defence*) dengan cara memulihkan atau memperbaiki si pembuat (filsafat pembinaan);

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana kepada pelaku harus pula disesuaikan dengan rasio dari penetapan kebijakan pidana yang tercantum dalam rumusan Undang-undang, terlepas apakah rumusan tersebut telah sesuai dengan perkembangan zaman ataukah sudah usang;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, bahwa hakekat perampasan kemerdekaan, harus disesuaikan dengan hakekat dari pemsyarakatan itu sendiri yaitu mengintegrasikan pelaku terhadap anasir tertib sosial, selain itu Terdakwa I terbukti pula sudah pernah dijatuhi pidana dalam perkara narkoba berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sampit No. 167/Pid.Sus/2019/PN Spt tanggal 27 Juni 2019, demikian pula dengan Terdakwa II juga sudah pernah dijatuhi pidana dalam perkara narkoba berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Sampit No. 344/Pid.Sus/2019/PN Spt tanggal 3 Desember 2019, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa masa pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam dictum putusan ini telah dipandang memenuhi rasa keadilan dan telah pula mempertimbangkan aspek kemanusiaan mengingat para Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 6 (enam) paket narkoba jenis shabu dengan berat bersih 28,99 (dua puluh delapan koma sembilan sembilan) gram yang kemudian sebagian

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Spt



disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan di laboratorium dengan berat bersih 0,27 (nol koma dua tujuh) gram, selanjutnya disisihkan untuk kepentingan pembuktian di persidangan dengan berat bersih 6,82 (enam koma delapan dua) gram dan sisanya dengan berat bersih 21,9 (dua puluh satu koma sembilan) gram untuk dimusnahkan berdasarkan Surat Ketetapan Status Sitaan Narkotika dari Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur Nomor: B-283/O.2.11/Enz.1/04/2023 tanggal 18 April 2023, terbukti bahwa narkotika jenis sabu tersebut diperjual belikan secara melawan hukum, maka ditetapkan agar seluruh barang bukti narkotika tersebut dimusnahkan. Demikian pula dengan 1 (satu) buah plastik klip bening dan 1 (satu) buah kotak rokok merek Nation Bold warna hitam, oleh karena terkait secara langsung dengan tindak kejahatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut turut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A5s warna hitam dengan nomor IMEI1: 867908044353750 dan IMEI2: 867998044353743 dengan nomor provider XL 087870195172 dan 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A57 warna hitam dengan nomor provider Telkomsel 082155405471 terbukti merupakan sarana komunikasi yang dipergunakan dalam melakukan tindak kejahatan dan masih memiliki nilai ekonomis, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan para Terdakwa sangat meresahkan dan membahayakan masyarakat, khususnya generasi muda;
- Para Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana dalam perkara narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Ruspandi alias Pandi Bin Marwadi dan Terdakwa II. Yadi Bin Jahri tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan permufakatan jahat secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 11 (sebelas) tahun dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama masing-masing 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) paket narkotika jenis shabu dengan berat bersih 28,99 (dua puluh delapan koma sembilan sembilan) gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek Nation Bold warna hitam;

Masing-masing dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A5s warna hitam dengan nomor IMEI1: 867908044353750 dan IMEI2: 867998044353743 dengan nomor provider XL 087870195172;
- 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A57 warna hitam dengan nomor provider Telkomsel 082155405471;

Masing-masing dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit, pada hari Senin, tanggal 9 Oktober 2023 oleh kami, Abdul Rasyid, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hendra Novryandie, S.H., M.H., dan Saiful Hs, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ricky Rahman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit, dan dihadiri oleh Restyana Widyarningsih, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur, serta dihadapan para Terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendra Novryandie, S.H., M.H.

Abdul Rasyid, S.H.

Saiful Hs, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ricky Rahman, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)